



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : SETYO BAGUS CAHYONO Bin SLAMET
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.06 Rw.02 Desa Wirotaman
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Jual Es Degan)
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat (lulus)
2. Nama Lengkap : RUMAT HARIADI Bin SIDOLANI (Alm)
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 28 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.04 Rw.02 Desa Wirotaman
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat (lulus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : ANDIK HARIYANTO Bin SUYAT
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.06 Rw.02 Desa Wirotaman
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat (lulus)
4. Nama Lengkap : MASKUR Bin MADELAN (Alm)
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Ardirejo Rt.17 Rw.04 Desa Jogomulyan
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 13 Juni 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 16 maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SETYO BAGUS CAHYONO Bin SLAMET, Terdakwa II RUMAT HARIADI Bin SIDOLANI (Alm), dan Terdakwa III : ANDIK HARIYANTO Bin SUYAT dan Terdakwa IV MASKUR Bin MADELAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga kami penuntut umum PDM-29/M.5.20/Eku.2/03/2021.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SETYO BAGUS CAHYONO Bin SLAMET, Terdakwa II RUMAT HARIADI Bin SIDOLANI (Alm), dan Terdakwa III : ANDIK HARIYANTO Bin SUYAT dan Terdakwa IV MASKUR Bin MADELAN (Alm) masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) kartu remi
 - 1 (satu) buah buku rekapan
 - 1 (Satu) buah bolpoint hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) ekor ayam jantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sangkar ayam

Dikembalikan kepada Saksi Miskun Bin Jumingan

- Uang tunai Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa I SETYO BAGUS CAHYONO Bin SLAMET, Terdakwa II RUMAT HARIADI Bin SIDOLANI (Alm), dan Terdakwa III : ANDIK HARIYANTO Bin SUYAT dan Terdakwa IV MASKUR Bin MADELAN (Alm) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I SETYO BAGUS CAHYONO Bin SLAMET, Terdakwa II RUMAT HARIADI Bin SIDOLANI (Alm), dan Terdakwa III : ANDIK HARIYANTO Bin SUYAT DAN Terdakwa IV MASKUR Bin MADELAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Agus Sri Widodo bersama dengan saksi Prima Sugeng Hidayat dan saksi Astion Noveza (Anggota Kepolisian Sektor Ampelgading) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis remi di daerah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Miskun Bin Jumingan (berkas penuntutan terpisah) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadakan perjudian dengan taruhan seekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan para terdakwa sebagai pemain judi remi kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa yang dipergunakan untuk perjudian jenis togel selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading Guna proses lebih lanjut:

- Bahwa para terdakwa selaku yang pemain judi remi menggunakan uang sebagai modal taruhan dengan pola permainan apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan judi remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan perjudian judi jenis remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan judi jenis remi.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh para **terdakwa** bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I SETYO BAGUS CAHYONO Bin SLAMET, Terdakwa II RUMAT HARIADI Bin SIDOLANI (Alm), dan Terdakwa III : ANDIK HARIYANTO Bin SUYAT DAN Terdakwa IV MASKUR Bin MADELAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian** itu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Agus Sri Widodo bersama dengan saksi Prima Sugeng Hidayat dan saksi Astion Noveza (Anggota Kepolisian Sektor Ampelgading) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis remi di daerah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Miskun Bin Jumingan (berkas penuntutan terpisah) selaku yang mengadakan perjudian dengan taruhan seekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan para terdakwa sebagai pemain judi remi kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa yang dipergunakan untuk perjudian jenis togel selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading Guna proses lebih lanjut:
- Bahwa para terdakwa selaku yang pemain judi remi menggunakan uang sebagai modal taruhan dengan pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan judi remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan perjudian judi jenis remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenagkan setiap putaran permainan judi jenis remi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh para **terdakwa** bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP-----

ATAU

KETIGA

Bahwa para terdakwa Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I SETYO BAGUS CAHYONO Bin SLAMET, Terdakwa II RUMAT HARIADI Bin SIDOLANI (Alm), dan Terdakwa III : ANDIK HARIYANTO Bin SUYAT dan Terdakwa IV MASKUR Bin MADELAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303**, itu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Agus Sri Widodo bersama dengan saksi Prima Sugeng Hidayat dan saksi Astion Noveza (Anggota Kepolisian Sektor Ampelgading) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis remi di daerah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Miskun Bin Jumingan (berkas penuntutan terpisah) selaku yang mengadakan perjudian dengan taruhan seekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan para terdakwa sebagai pemain judi remi kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa yang dipergunakan untuk perjudian jenis togel selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading Guna proses lebih lanjut:



- Bahwa para terdakwa selaku yang pemain judi remi menggunakan uang sebagai modal taruhan dengan pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan judi remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan perjudian judi jenis remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenagkan setiap putaran permainan judi jenis remi.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh para **terdakwa** bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AGUS SRI WIDODO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa telah bermain kartu remi;
- Bahwa saksi dan saksi ASTION NOVEZA telah melakukan penangkapan Para Terdakwa dan saksi MISKUN Bin JUMINGAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan taruhan seekor ayam jantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengadakan dan pemilik tempat bermain kartu remi tersebut tersebut adalah saksi MISKUN Bin JUMINGAN (Alm);
- Bahwa saksi MISKUN Bin JUMINGAN selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah saksi MISKUN Bin JUMINGAN di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan saksi MISKUN Bin JUMINGAN tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) ekor ayam jantan tersebut milik saksi MISKUN Bin JUMINGAN;
- Bahwa dalam permainan kartu remi tersebut bandarnya bergantian siapa yang memperoleh poin nilai tertinggi yang menang dan mereka yang menjadi bandarnya;
- Bahwa permainan kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASTION NOVEZA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa telah bermain kartu remi;
- Bahwa saksi dan saksi AGUS SRI WIDODO telah melakukan penangkapan Para Terdakwa dan saksi MISKUN Bin JUMINGAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan taruhan seekor ayam jantan;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengadakan dan pemilik tempat bermain kartu remi tersebut tersebut adalah saksi MISKUN Bin JUMINGAN;
- Bahwa saksi MISKUN Bin JUMINGAN selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah saksi MISKUN Bin JUMINGAN di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan saksi MISKUN Bin JUMINGAN tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) ekor ayam jantan tersebut milik saksi MISKUN Bin JUMINGAN;
- Bahwa dalam permainan kartu remi tersebut bandarnya bergantian siapa yang memperoleh poin nilai tertinggi yang menang dan mereka yang menjadi bandarnya;
- Bahwa permainan kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. MISKUN Bin JUMINGAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa telah bermain kartu remi;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan taruhan seekor ayam jantan;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengadakan dan pemilik tempat bermain kartu remi tersebut tersebut adalah saksi MISKUN Bin JUMINGAN (Alm);
- Bahwa permainan kartu remi tersebut yang menjadi bandar adalah pemain yang menghabiskan kartu atau yang membuang kartu terakhir dan memenangkan pertandingan setiap putaran kartu remi;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa saksi yang memiliki 1 (satu) ekor ayam jantan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan untung sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali permainan selesai, sekaligus sebagai upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat permainan kartu remi tersebut dan 1 (satu) ekor ayam jantan milik saksi yang digunakan sebagai maskot menjadi laku / terjual sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pekerjaan saksi adalah buruh tani dan saksi mengadakan permainan kartu jenis remi tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Para Terdakwa dan saksi MISKUN Bin JUMINGAN telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu remi dengan taruhan seekor ayam jantan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan , 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bermain kartu remi selanjutnya Para Terdakwa dan saksi MISKUN Bin JUMINGAN berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi MISKUN Bin JUMINGAN selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah saksi MISKUN Bin JUMINGAN di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan saksi MISKUN Bin JUMINGAN tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhnya, Lalu permainan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi;

- Bahwa permainan kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 2 (dua) kartu remi
- 1 (satu) buah buku rekapan
- 1 (Satu) buah bolpoint hitam
- 1 (Satu) ekor ayam jantan
- 1 (Satu) buah sangkar ayam
- Uang tunai Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Para Terdakwa dan saksi MISKUN Bin JUMINGAN (Alm) telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu remi dengan taruhan seekor ayam jantan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) Kartu Remi, 1 (satu) buah rekapan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah sangkar ayam dan uang tunai sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bermain kartu remi selanjutnya Para Terdakwa dan saksi MISKUN Bin JUMINGAN



(Alm) berserta barang bukti dibawa ke Polsek Ampelgading guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi MISKUN Bin JUMINGAN selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah saksi MISKUN Bin JUMINGAN di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan saksi MISKUN Bin JUMINGAN tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, Lalu permainan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi;
- Bahwa benar permainan kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP atau ketiga 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Perbuatan Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Melanggar Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Perbuatan Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Para Terdakwa hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana saksi MISKUN Bin JUMINGAN (Alm) selaku yang mengadakan permainan kartu remi dan menyediakan sarana untuk permainan kartu remi berupa tempat bermain kartu remi yakni di rumah saksi MISKUN Bin JUMINGAN (Alm) di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan juga taruhan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pola permainannya apabila dalam 1 (satu) kali putaran mendapat poin 3 (tiga) akan menjadi bandar tetapi bila angka terakhir pemain kartu remi tersebut ada yang mendapatkan 1 (satu) kartu berjumlah 4 (empat) juga kemudian dalam permainan remi yang diadakan terdakwa tujuannya mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jantan seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setiap pemain menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhanya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkannya tidak perlu keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan, yang berarti untuk menentukan kemenangan permainan kartu remi adalah pemain yang menghabiskan kartu atau membuang kartu terakhir dalam setiap putaran kartu remi, dan untuk menentukan sebagai bandar adalah pemain yang memenangkan setiap putaran permainan kartu remi, dengan demikian unsur "Melakukan Perbuatan Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Melanggar Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) kartu remi;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

oleh karena berkaitan dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah bolpoint hitam;
- 1 (Satu) ekor ayam jantan;
- 1 (Satu) buah sangkar ayam;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi MISKUN Bin JUMINGAN, maka haruslah dikembalikan Kepada saksi MISKUN Bin JUMINGAN;

- Uang tunai Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hasil dari tindak pidana tersebut di atas dan bernilai, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SETYO BAGUS CAHYONO Bin SLAMET, Terdakwa II RUMAT HARIADI Bin SIDOLANI (Alm), dan Terdakwa III : ANDIK HARIYANTO Bin SUYAT dan Terdakwa IV MASKUR Bin MADELAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kartu remi;
- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 1 (Satu) buah bolpoint hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) ekor ayam jantan;
- 1 (Satu) buah sangkar ayam;

Dikembalikan Kepada saksi MISKUN Bin JUMINGAN;

- Uang tunai Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 oleh NUNY DEFIARY,S.H., sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H., dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS PRIANTO, SH, M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh RENDY ADITYA PUTRA W, S. H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, S.H.

NUNY DEFIARY,S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti

AGUS PRIANTO, SH., M.Hum